



Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Jalan Soekarno Hatta, Batu Tambun Desa Tarempa Selatan 29791 085374496975

www.anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Pengaduan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan

No. SK :

Persyaratan

1. Data usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan;
2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup; "
3. Baku Mutu Lingkungan yang telah ditetapkan; "
4. Dokumen lingkungan; "
5. Surat Perintah Tugas; "
6. Formulir Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; "
7. Form Berita Acara Verifikasi Pengaduan; "
8. Form Berita Acara Penolakan Verifikasi Pengaduan; "
9. Form Ringkasan Laporan Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup; "
10. Form Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup; "
11. Form Berita Acara Penolakan Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup; "
12. Form Berita Acara Pengambilan Sampel; "
13. Form Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel; "
14. Form Berita Acara Penyerahan Sampel; "
15. Form Berita Acara Pengambilan Foto atau Video; "
16. Form Berita Acara Penolakan Pengambilan Foto atau Video; "
17. Alat sampling; "
18. Alat pelindung diri (APD) seperti sepatu boot, jas hujan, dan helm; "
19. Alat-alat pendukung kegiatan (laptop, kamera, note book, recorder, dll).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Jalan Soekarno Hatta, Batu Tambun Desa Tarempa Selatan 29791 085374496975

www.anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

14 Hari kerja

1. Menerima kasus lingkungan hasil dari pengaduan masyarakat terhadap kegiatan yang tidak menaati Peraturan Perundang-undangan = 1 Hari Kerja
2. Menyiapkan administrasi pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan = 1 Hari Kerja
3. Melaksanakan pengawasan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan = 10 Hari Kerja
4. Menyusun laporan hasil pengawasan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan = 1 Hari Kerja
5. Menyusun surat tindak lanjut hasil pengawasan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan = 3 Jam
6. Mengoreksi surat tindak lanjut hasil pengawasan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan = 3 Jam
7. Menandatangani surat tindak lanjut hasil pengawasan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan = 1 Jam
8. Mengarsipkan dan meneruskan surat tindak lanjut hasil pengawasan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan = 3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Lingkungan

Pengaduan Layanan

Nama : Yohanes Salatnaya, S.H

NIP : 19770307 201101 1 003

Jabatan dalam Layanan : Kepala Seksi Pengaduan, Pengawasan Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum

Kontak E-mail : yohannessalatnaya@gmail.com

Kontak Telepon : 082286405354